



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 812/Pdt.G/2017/PA.Pal.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan gugur dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang makanan, tempat kediaman di Jalan Bahari RT/RW: 002/008, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang makanan, tempat kediaman di Desa Langpanggang, Kecamatan Moudung, Kabupaten ---, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca relaas panggilan dan mendengar Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 812/Pdt.G/2017/PA.Pal. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa pada tanggal 05 Januari 1990, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/1990 tanggal 05 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten ---, Provinsi Jawa Timur;
- 2.-----Bahwa

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.812 /Pdt.G/2017/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jawa selama 11 tahun kemudian pindah di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak (laki-laki), umur 20 tahun;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

- a. Tergugat tidak mempercayai Penggugat mengelola keuangan;
- b. Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan anak;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juni 2017;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Juni 2017, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat mengelola keuangan;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.812 /Pdt.G/2017/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir namun Tergugat tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil pada tanggal 15 Desember 2017 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama ---, namun tidak datang sehingga sidang ditunda pada tanggal 15 Februari 2018 untuk memanggil sekali lagi Tergugat, namun relaas kedua yang dikirim Jurusita Pengganti Pengadilan Agama --- menyatakan bahwa tidak berbicara dengan Tergugat karena Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2018, dan Penggugat juga menyatakan kepada Jurusita Pegganti Pengadilan Agama Palu tidak mau datang pada sidang-sidang selanjutnya dengan alasan Tergugat juga sudah meninggal, tetapi Majelis Hakim menunda dan memanggil kembali Penggugat untuk sidang tanggal 22 Februari 2018, namun Penggugat ternyata tidak datang, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil namun tidak datang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat karena meninggal dunia, namun Penggugat tidak datang dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat telah dipanggil namun tidak datang;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula Pasa 137 Kompilasi Hukum Islam bahwa

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.812 /Pdt.G/2017/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu, oleh karena Tergugat meninggal pada tanggal 21 Januari 2018 sebagaimana ternyata yang ditulis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama --- dalam relaasnya yang dikirim kepada Majelis Hakim, dan sebagaimana pula Penggugat tidak mau lagi hadir dalam persidangan karena Tergugat sudah meninggal, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa perkara Nomor 812/Pdt.G/2017/PA.Pal. gugur karena Tergugat telah meninggal dunia sebelum adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 651.000.00 (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Kaso, dan Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

**Drs. H. Kaso.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Hj. Kunti Nur Aini, S. Ag.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.812 /Pdt.G/2017/PA.Pal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	560.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
Jumlah				: Rp 651.000,00
(Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).				

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera,

Drs. H.A. Kadir, M.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.812 /Pdt.G/2017/PA.Pal.